



**Polemik Tradisi Menabuh *Golomang* dalam Ritual Pemakaman Pada Masyarakat Muslim Bolaang Mongondow**

*The Polemic of the Tradition of Beating Golomang in Funeral Rituals in the Muslim Community of Bolaang Mongondow*

**Donald Qomaidiasyah Tungkagi**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jl. Gelatik, No. 1, Heledulaa, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo

Email: donaldtungkagi@iaingorontalo.ac.id

**Tasya Aziza Mokodongan**

Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman, No. 6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo

Email: tasyazah15@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 23 Juli 2022</p> <p><b>Revisi I</b> 08 Agustus 2022</p> <p><b>Revisi II</b> 05 Oktober 2022</p> <p><b>Disetujui</b> 21 Oktober 2022</p>	<p>Penelitian ini membahas tradisi menabuh <i>golomang</i> dalam ritual pemakaman masyarakat muslim di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya polemik terhadap keberadaan musik tradisional <i>golomang</i> dalam ritual pemakaman masyarakat muslim Bolaang Mongondow. Terdapat tiga faktor yang mendasari munculnya polemik dalam masyarakat: pertama, masih kuatnya persepsi masyarakat yang memandang penggunaan musik <i>golomang</i> hanya dapat dilaksanakan oleh keturunan bangsawan; kedua, terjadi kontestasi tradisi di dalam masyarakat yang memandang penggunaan musik dalam ritual pemakaman tidak selaras dengan ajaran Islam; ketiga, terdapat pandangan masyarakat yang menganggap alat musik umumnya digunakan sebagai media hiburan dan senang-senang semata, sehingga penggunaan musik <i>golomang</i> dalam ritual pemakaman dianggap tidak menghormati pihak yang berduka. Meskipun keberadaan musik dalam ritual pemakaman masih terjadi pro dan kontra, namun fakta menunjukkan tradisi ini terus-menerus bertumbuh, bahkan mengalami proses adaptasi dan pencarian makna baru. Pementasan musik <i>golomang</i> tidak lagi sebatas dalam ritual pemakaman, namun dipentaskan juga dan perkawinan, dan kesenian pertunjukkan khalayak.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> golomang, ritual pemakaman, musik religi, musik tradisional.</p> <p><i>This study discusses the tradition of beating the golomang in the funeral rituals of the Muslim community in Bolaang Mongondow, North Sulawesi. This study used descriptive qualitative method. The findings of this study indicate that there is a polemic against the existence of traditional golomang music in the funeral rituals of the Bolaang Mongondow Muslim community. There are three factors that underlie the emergence of polemics in society: first, there is still a strong public perception that the use of golomang music can only be carried out by descendants of nobility; secondly, there is a contestation of tradition in society that views the</i></p>

*use of music in funeral rituals as inconsistent with Islamic teachings; Third, there is a public view that musical instruments are generally used as a medium of entertainment and pleasure, so that the use of golomang music in funeral rituals is considered disrespectful to the bereaved. Although the existence of music in funeral rituals still has pros and cons, the facts show that this tradition is constantly growing, even undergoing a process of adaptation and the search for new meanings. Golomang music performances are no longer limited to funeral rituals, but are also performed for weddings, and public performing arts.*

**Keywords:** *golomang, funeral rituals, religious music, traditional music.*

## PENDAHULUAN

Bolaang Mongondow merupakan salah satu entitas (suku) di wilayah Sulawesi Utara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini diafirmasi dalam jurnal yang ditulis Hekker berjudul “Vooroudercultus en Sjamanisme in Bolaang Mongondow”, bahwa agama Islam telah menjadi agama dominan di wilayah Bolaang Mongondow pada sekitar abad 19 (Hekker 1991, 2004).

Di wilayah Sulawesi Utara, Islam menempati posisi kedua agama yang dianut penduduknya, dengan jumlah penganut 845,19 ribu jiwa (31,8%). Lebih dari separuh, sekitar 62,94% (1,67 juta jiwa) beragama Kristen dari total jumlah penduduk 2,66 juta jiwa penduduk Sulawesi Utara pada 2021. Selebihnya terdapat sekitar 118,1 ribu jiwa (4,44%) beragama Katolik, 15,79 ribu jiwa (0,59%) beragama Hindu, 3,87 ribu jiwa (0,15%) beragama Buddha, 428 jiwa (0,02%) memeluk agama Konghucu, serta 1,65 ribu jiwa (0,06%) menganut aliran kepercayaan (Kusnandar 2022).

Suku Bolaang Mongondow tersebar di bekas wilayah administrasi kabupaten Bolaang Mongondow yang kini mekar menjadi 5 wilayah administratif yakni: Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Wilayah ini belakangan dikenal sebagai wilayah Bolaang Mongondow Raya (Hamri et al. 2020; Tungkagi 2017).

Sebagai wilayah bekas Swapraja yang memegang teguh seperangkat nilai, norma, serta hukum adat dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, Bolaang Mongondow memiliki sisi keunikan yang menarik untuk diteliti. Misalnya dalam upacara pemakaman sejak zaman kerajaan dipenuhi dengan hal-hal yang sarat dengan tradisi dan adat-istiadat. Beberapa adat yang khas Bolaang Mongondow diantaranya: 1) *dete-dete*, syair yang dilagukan dalam bahasa daerah oleh ibu-ibu berusia 50 tahunan, isinya merupakan kata-kata sanjungan kepada orang yang meninggal, agar semua yang hadir mengetahui penyebab kematiannya, dan akhirnya mereka pun terharu lalu menangis; 2) *arukus*, penanda adanya orang yang meninggal, terbuat dari janur kuning yang biasanya dipasang di depan pintu pagar rumah duka dan dipasangi bendera putih; 3) bantalon, cara mengubur dengan cara memasukkan mayat kedalam peti kemudian digantung di atas pohon, dan lain sebagainya (Saud et al. 2004). Sebagian dari tradisi tersebut masih bisa dijumpai di masyarakat hingga saat ini.

Setelah masuknya Islam di Bolaang Mongondow karena hubungan dagang dan politik dengan kesultanan Ternate, maka Loloda Mokoagow (*Datu' Binangkang*) sebagai raja yang menjabat pada abad XVII menjadi raja pertama yang memeluk agama Islam, dan agama Islam resmi menjadi agama raja (*agama in datu'*) (Lantong 1995; Tungkagi 2017).

Islam adalah agama yang universal, selalu sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Penyebaran Islam dihadapkan pada berbagai kondisi sosial dan budaya masyarakat. Di sisi yang sama, proses akulturasi dalam Islam menunjukkan interaksi yang cukup intens antara agama universal dengan nilai, norma, dan praktik sosial lokal. Dalam masa penyebarannya, Islam tidak hanya mempertimbangkan tradisi tetapi juga melakukan proses pembaruan melalui pembentukan adat (tradisi) baru (Ayu, Materan, and Ahyar 2022; Azis and Lestari 2020).

Islam secara tidak langsung telah menyatu dengan kehidupan dan budaya masyarakat di Bolaang Mongondow Raya, terutama terlihat dari prosesi ritual kelahiran sampai kematian di masyarakat (Tungkagi 2017, 2020). Masyarakat Bolaang Mongondow juga sebagian masih mempraktekkan tradisi seperti *mamalenga* atau *tarenga* dan *metayak* (Hekker 2004). Beberapa ritual juga masih menggunakan wadah yang dikenal dengan *sigi* sebagai wadah menaruh tempat sesembahan kepada Yang Maha Kuasa dalam tradisi masyarakat. Belakang wadah yang dikenal dengan "*sigi*" tersebut beralih menjadi "*Masigi*" sebagai penyebutan masjid dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow. Peralihan dari *sigi* ke *masigi* ini merupakan imbas dari proses

akulturasi antara Islam dan budaya lokal di wilayah ini. Meski tradisi ini tidak lagi terlampau kuat, tetapi di bagian daerah-daerah tertentu masih digunakan. Termasuk beberapa ritual diantaranya.

Kehadiran Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi. Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berkaitan tak terpisahkan. Dalam bidang ilmu sosial, agama merupakan metode analisis dari berbagai teori tentang konstitusi realitas social (Ahmad 2019; Ayu et al. 2022; Hamid et.al. 2022).

Fenomena masyarakat Muslim Bolaang Mongondow yang masih mempraktekkan tradisi atau budaya setempat yang kadangkala secara kasat mata bertentangan dengan ajaran Islam menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih jauh. Menurut kajian Hekker, alam pikiran orang Bolaang Mongondow dalam banyak hal dipengaruhi oleh tradisi syamanisme. Tradisi ini diasalkan pada pandangan hidup yang dilandaskan pada alam pikiran mitis. Karena itu, fase syamanisme merupakan ekspresi budaya yang mempercayai adanya kekuatan di luar alama yang bisa membantu manusia dalam melakukan aktivitas. Apakah itu untuk pengobatan, mata pencaharian sampai dengan menentukan gerak-gerik hidup di dalam alam (Hekker 1991, 2004).

Menariknya, walau Islam telah memberi warna baru dalam kebudayaan masyarakat Bolaang Mongondow khususnya dalam upacara kematian, namun ada beberapa prosesi yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang, di antaranya tradisi menabuh *golomang* (Mokodongan and Mokoagow 2020). *Golomang* merupakan alat musik yang serupa

dengan gamelan jawa yang terbuat dari tembaga, serta alat pengiring lainnya yang ditabuh mengiringi upacara pemakaman. Tradisi musik *golomang* juga sering dijumpai pada ritual perkawinan. Secara umum, fungsi *golomang* ini seperti musik karawitan di jawa yang digunakan untuk mengiringi kematian dalam ritual *khuditan*. Ritual ini hanya berlangsung untuk keturunan raja atau bangsawan (Kompas.com 2022).

Tradisi musik *golomang* dalam upacara pemakaman masyarakat muslim Bolaang Mongondow menjadi fenomena yang menarik, sebab dalam perspektif hukum Islam penggunaan musik tidak masuk dalam pelaksanaan *fardhu kifayah* pemakaman, bahkan musik dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan terkait halal dan haramnya (Mahmud 2017). Ditinjau secara umum, musik juga memiliki tujuan untuk memberikan hiburan (Fikri 2014). Dalam tradisi masyarakat Bolaang Mongondow, kegiatan menyanyi, menari, bermain musik, tertawa riang, atau kegiatan lain yang menunjukkan kegembiraan dalam suasana duka juga dianggap tidak sopan, karena tidak menghormati keluarga yang berduka. Selain itu, upacara kematian yang di dalamnya terdapat musik dan nyanyian biasanya hanya dilakukan masyarakat beragama Kristen (Mokodongan and Mokoagow 2020).

Tradisi musik *golomang* dalam ritual pemakaman ini juga tidak lepas dari polemic pro dan kontra. Tentunya semua pihak punya alasan tersendiri, alasan tersebut menjadi fokus riset ini. Urgensi penelitian disebabkan belum adanya penelitian yang mengkaji tradisi menabuh *golomang* dalam ritual pemakaman masyarakat muslim

Bolaang Mongondow secara komprehensif. Padahal tradisi ini sudah berlangsung lama sejak zaman kerajaan Bolaang Mongondow, namun sejauh ini belum dijumpai literatur yang cukup sistematis yang menggambarkan penggunaan kesenian ini khususnya pada ritual keagamaan masyarakat.

Berdasarkan paparan singkat yang melatari penulisan artikel ini, maka permasalahan pokok dalam riset ini dapat dirumuskan sebagai berikut yakni memberi gambaran bagaimana eksistensi tradisi musik *golomang* dalam ritual pemakaman masyarakat muslim Bolaang Mongondow.

Fenomena musik sebagai tradisi kebudayaan hingga keagamaan telah dilakukan oleh pelbagai peneliti. Sejauh penelusuran penulis, beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian yang dilakukan Agastya Rama Listya tentang Kekristenan dan Tradisi Memukul Gong di Nusak Keka dan Talae, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote-Ndao memiliki relevansi dengan kajian pada artikel ini. Kajian Listya ini tentang peran misionaris yang melarang penggunaan musik dan instrumen musik tradisional karena dikhawatirkan akan mendorong “orang Kristen Baru” kembali mempraktikkan kepercayaan mereka yang lama. Menurut Listya, sikap penolakan beberapa misionaris terhadap tradisi budaya dan seni lokal telah mengakibatkan terkikisnya atau hilangnya kedua unsur budaya tersebut. Dalam konteks musik gong dari Pulau Rote, faktor permusuhan yang ditunjukkan oleh para misionaris terhadap budaya dan seni lokal tampaknya tidak menjadi faktor utama karena penginjilan di Rote dilakukan oleh penduduk asli Rote sendiri yaitu

Raja Foeh Mbura dari Nusa Thie (Listya 2020).

Riset yang dilakukan Deria Sepdwiko yang menggambarkan tentang keberadaan music *Gong Buleuh* pada masyarakat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi juga relevan. Temuan penting riset ini adalah, sebagai kesenian tradisional, music ini memiliki makna tertentu pada masyarakat yang masih mempertahankannya. Musik ini juga bermakna ritual, bahkan dalam proses penampilan musik pada upacara Kenduri Sko, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar akan mendapat sangsi. Upacara Kenduri Sko yang dilaksanakan dalam sepuluh tahun sekali sebagai pembersih benda-benda pusaka juga merupakan ajang silaturahmi antar lapisan masyarakat. Dalam acara ini tanpa menampilkan musik Gong Buleuh maka upacara dianggap tidak bermakna bagi masyarakat Kota Sungai Penuh (Sepdwiko 2020).

Selanjutnya riset yang dilakukan I Wayan Darya terkait eksistensi gamelan *Gong Gede Saih Pitu* dalam ritual agama Hindu juga relevan. Makna gamelan Gong Gede Saih Pitu dalam ritual keagamaan Hindu memiliki makna teologis, makna estetis, dan makna kemegahan/kewibawaan. Umat Hindu Bali selalu mengaitkan nada gamelan dengan simbol-simbol aksara suci para dewa ke segala arah mata angin. Dimana pada manusia (*mikrokosmos/bhuana alit*) dan alam semesta (*makrokosmos/bhuana agung*) terjadi hubungan kosmologis yang sangat kuat. Dalam filsafat Hindu disebutkan bahwa alam semesta ini tidak lain adalah tarian dan musik

kosmik yang dilambangkan dengan tarian Siwa Nataraja, yaitu Siwa dalam postur menari (Darya 2019).

Terdapat beberapa riset lainnya terkait dengan tema musik dalam ritual keagamaan, namun tiga riset yang telah disebut cukup mewakili fenomena yang menjadi objek kajian penulis. Namun satu hal yang penting, sejauh ini penulis belum mendapati riset yang komprehensif terkait dengan fenomena tradisi musik prosesi pemakaman masyarakat muslim. Hal ini termasuk fenomena yang jarang, serta menjadi novelty dari riset ini. Selain musik masih menjadi tema yang pro kontra dalam teologi Islam, penggunaan musik dalam ritual pemakaman itu tidak termasuk dalam ritual pemakaman berdasarkan ajaran Islam.

Untuk menganalisa diskursus serta polemik pada tradisi menabuh *golomang* dalam ritual pemakaman masyarakat muslim Bolaang Mongondow, penulis akan menggunakan pendekatan tradisi diskursif (*discursive tradition*) yang diajukan oleh Talal Asad (1986). Menurut Asad, untuk meneliti suatu tradisi dalam agama Islam maka “seseorang harus mulai, seperti yang dilakukan Muslim, dari konsep tradisi diskursif yang mencakup dan menghubungkan dirinya dengan teks-teks dasar Al-Qur’an dan hadits”. Talal Asad menekankan satu elemen paling penting dalam menggunakan pendekatan tradisi diskursif yakni pemahaman tentang ortodoksi atau kepercayaan yang benar tentang agama (*the correct belief*) (Asad 1986).

Pendekatan tradisi diskursif, diharapkan mampu memberi pemahaman kepada kita bahwa wacana umat Islam terhadap satu tradisi/praktik keagamaan tidak berdiri sendiri. Ia

dipengaruhi oleh wacana lain, institusi keagamaan dan juga kondisi sosial politik. Perlu dicermati adalah pengaruh relasi kuasa (satu atau dua kelompok) umat Islam untuk menentukan dan/atau melarang tradisi Islam mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang disebut Talal Asad sebagai domain ortodoksi (keyakinan yang benar tentang agama). Dalam hal ini, wacana ortodoksi akan selalu ditentang dan ditentang oleh beberapa kelompok Muslim lainnya. Pada hakikatnya, wacana otoritatif (yang akhirnya disebut ortodoksi) merupakan wacana yang dominan pada masa itu (As'ad 2017).

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi, sebab tanpa teknik kuantifikasi atau statistik. Metode ini juga relatif sederhana, sekedar menggambarkan karakteristik (sifat) individu dan situasi atau kelompok tertentu dengan cara yang tidak rumit (Ruslan 2006; Sugiyono 2010).

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif berupa data non-numerik, transkripsi verbatim dari wacana subjek, catatan lapangan dari studi observasi partisipan atau dalam bentuk arsip atau dokumen (Mulyana 2002). Intinya metode deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2010).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Oktober-November 2020 dan Agustus-September 2022.

Adapun teknik pengumpulan data: studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi, baik yang tertulis maupun dokumentasi dalam bentuk gambar atau video. Data kepustakaan diperoleh melalui buku-buku atau artikel penelitian yang sesuai dengan tema dan permasalahan penelitian ini. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan kritis (Mulyana 2002; Sugiyono 2010).

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam mengeksplorasi dan mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan penelitian, maka prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan pandangan sebanyak dan seobjektif mungkin dari para informan yang telah ditentukan. Para informan tersebut ditentukan sendiri oleh peneliti, karena peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, demikian seterusnya hingga tahap interpretasi dan penyimpulan terhadap hasil temuan (Mulyana 2002).

Peneliti membatasi pelaksanaan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, terutama para praktisi (pemain musik *golombang*) yang sudah sejak lama mengikuti dan berpartisipasi dalam upacara pemakaman. Informan

yang diambil lebih sedikit namun lebih banyak didalami.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah *snowball interview* atau wawancara bola salju. Peneliti mewawancarai narasumber- narasumber inti, kemudian meminta pendapat dari mereka tentang narasumber lain yang harus diwawancarai. Demikian seterusnya hingga data-data yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian terkumpul (Mulyana 2002; Sugiyono 2010).

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Masyarakat Bolaang Mongondow**

Kata Bolaang Mongondow setidaknya merupakan nama yang telah digunakan dalam empat pengertian. Pertama, digunakan untuk menamai suatu lokasi, wilayah geografis, toponimi, dan satuan spasial. Kedua, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dulu ada nama Afdeeling Bolaang Mongondou, Zelfbesturer Bolaang Mongondou, dan Het Rijk Bolaang Mongondou. Sejak tahun 1850 nama Bolaang Mongondow menjadi nama resmi dalam pembangunan pemerintahan kolonial baru seiring dengan berlakunya RR 1854 atau konstitusi Hindia Belanda. Sebelumnya Bolaang dan Mongondow masih merupakan wilayah yang terpisah. Ketiga, digunakan sebagai nama identitas etnik atau nama salah satu suku bangsa Indonesia. Keempat, Bolaang Mongondow digunakan sebagai istilah untuk bahasa yang dominan di wilayah awal, yaitu Mongondow, Dumoga, Kotabunan dan Bolaang (Hamri et al. 2020).

Secara historis Bolaang Mongondow merupakan daerah

otonom terakhir di pulau Sulawesi, karena sistem kerajaan di wilayah ini berakhir pada bulan Juni 1950. Bolaang Mongondow merupakan daerah eks-swapraja yang terdiri dari 5 kerajaan antara lain; Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Bolango, Kerajaan Kaidipang dan Kerajaan Bolang Itang, dua kerajaan terakhir yang disebutkan sekitar tahun 1912 itu bersatu menjadi Kerajaan Kaidipang Besar. Pada tahun 1901 daerah ini mengalami perubahan administrasi menjadi Onderafdeeling Bolaang Mongondow yang terdiri dari landschap Bolaang Mongondow, Kaidipang Besar, Bolaang Uki dan Bintauna. Setelah kemerdekaan dibentuklah Dewan Raja-raja berdasarkan undang-undang federasi tanggal 20 Agustus 1948 No. B 17/1/8 yang merupakan hasil konferensi 4 kerajaan, yaitu Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar (Hamri et al. 2020).

Akibat pergolakan politik di tingkat nasional hingga mempengaruhi tingkat lokal, pada tahun 1950 terjadi pembubaran Swapraja, yang mengakibatkan dihapusnya kerajaan. Pada tahun 1954 daerah ini diubah menjadi daerah tingkat dua Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah-daerah yang dulunya bekas kerajaan menjadi kecamatan seperti: bekas kerajaan Bolaang Mongondow menjadi beberapa kecamatan (Kotamobagu, Lolayan, Passi, Lolayan, Dumoga, Kotabunan, Sangbuttonang, Bolaang, dan lain-lain), bekas kerajaan Bolaang Uki menjadi Kecamatan Bolaang. Uki, bekas kerajaan Bintauna menjadi kerajaan Bintauna dan bekas kerajaan Kaidipang Besar menjadi kabupaten Kaidipang (Hamri et al. 2020)..

Secara administratif, Bolaang Mongondow dibentuk menjadi daerah otonom setingkat kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1954 Lembaga Negara Nomor 42 dan Nomor 43 yang resmi berlaku pada tanggal 23 Maret 1954. Tanggal ditetapkannya Daerah Bolaang Mongondow menjadi Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow dijadikan sebagai hari jadi yang diperingati sebagai Hari Lahir Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebelumnya Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Februari 1949 Bolaang Mongondow bergabung dengan federasi daerah Sulawesi Utara dengan dua daerah lainnya, yaitu Neo-Swapraja Gorontalo dan Buol. Status di tingkat kabupaten sebagaimana tersebut di atas kemudian menjadi kabupaten/daerah tingkat II sejalan dengan pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi melalui UU No. 29 Tahun 1959 dan sejalan dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1957 tentang prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang berlaku untuk seluruh Indonesia (Hamri et al. 2020).

Setelah dikeluarkannya UU no. 13 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Provinsi Tingkat I Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang bersebelahan dengan Kota Minahasa, Sangir Talaud, Gorontalo dan Manado serta Kotamadya Gorontalo (Damopolii 1991).

Di masa kerajaan masih belum bubar, masyarakat Bolaang Mongondow terbagi enam kelas yakni: 1) Raja-raja, para *Datu*; 2) *Kohongian* (Bangsawan); 3) *Simpal* (rakyat kebanyakan); 4) *Nonow* (rakyat jelata);

5) *Tahig* (kelas paling bawah); dan 6) *Yobuat* (budak belian) (Lantong 1996)

Ritual-ritual adat yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat seperti perkawinan dan kematian dilaksanakan sesuai tingkat kebangsawanan seseorang, Pakaian pengantin biasa dipakai pengantin dari kaum bangsawan, tidak bisa dipakai pengantin dari rakyat biasa walaupun pengantin dari rakyat biasa itu tergolong orang berada yang mampu membeli pakaian mahal (Lantong 1995, 1996).

Apabila seorang Raja meninggal dunia, maka diperlakukan upacara-upacara tertentu yang tidak diberlakukan pada golongan kohongian ke bawah seperti mengalang yaitu wanita-wanita kerajaan berkumpul di alun-alun Istana sambil memegang obor dari lilin lebah yang disebut *tayu* selama tiga malam dan selama itu di rumah-rumah penduduk dilarang menyalahkan lampu hingga jam 20.00 malam.

Bekas tempat tidur atau pembaringan jenazah yang disebut *tonggoluan* hanya dibolehkan pada golongan raja-raja hingga golongan kohongian. Tonggoluan itu dihiasai *lapi-lapi'* yaitu hiasan yang terbuat dari kain peninggalan Portugis bernama Sikayu yang ditemplei untaian manik-manik warna-warni. Bagi golongan raja dan bangsawan maka di kedua ujung *tonggoluan* maka digantung payung hitam dalam keadaan terbuka tapi menggantung secara terbalik, tangkai payung menghadap ke atas dan dasar payung menghadap ke lantai. Semua wanita yang masih tergolong keluarga duka memakai selendang putih yang disebut lutu dan harus dipakai terus dalam jangka waktu tertentu misalnya 14 hari, 40 hari atau 100 hari.



Jika yang meninggal golongan *kohongian* ke atas maka di depan rumah dibuat *matubo* berhias pucuk daun kelapa atau janur kuning dan puncak *matubo* dikibarkan bendera kecil yang terbuat dari kain putih. Lebih khusus lagi bagi golongan raja-raja pada saat berkabung sebelum jenazah dikuburkan akan ditabuh *golomang* dari gending yang menabuhnya hanya orang-orang tertentu.

Disamping itu dasar utama sistem kekerabatan masyarakat Bolaang Mongondow adalah keturunan bilateral. Hal ini tergambar dalam hukum waris di mana harta milik sepasang suami istri dibagi sama antara anak-anak mereka. Terdapat dua jenis kelompok pertalian keluarga, yaitu satu kelompok pertalian keluarga berdasarkan keturunan ayah dan ibu (bilateral) dan disampingnya lagi satu kelompok pertalian keluarga bilateral dilihat dari segi perorangan. Kelompok-kelompok pertalian keluarga ini yang kemudian berperan dalam hukum waris dan dalam hal saling membantu satu sama lain, antara lain dalam mengatur upacara-upacara keagamaan mengenai lingkaran hidup (Hekker 2004).

Sampai tahun 1950-an masyarakat Bolaang Mongondow masih mengenal satu persekutuan hidup yang berlapis (berstrata), dalam hal ini keberadaan penduduk dibedakan dalam golongan kaum ningrat atau kaum bangsawan (aristokrasi) dan golongan penduduk lainnya (Hekker 2004).

Sejak abad ke-19 Bolaang Mongondow sudah menjadi satu wilayah dimana secara umum sudah beragama Islam. Pemujaan kepada leluhur mendapat tempat yang layak di samping agama Islam. Semua upacara

agama mengenai lingkaran hidup dipimpin oleh Imam (*Imang*) sedangkan bidang pemujaan kepada leluhur hanya terbatas pada pengobatan pada orang-orang sakt serta pembuatan jimat. Pemujaan kepada leluhur terpisah secara bulat dari praktik agama Islam (Hekker 1991).

### **Ritual Pemakaman Masyarakat Muslim Bolaang Mongondow**

*Kinopatoyan* merupakan sebutan masyarakat Bolaang Mongondow terhadap sebuah peristiwa duka kematian. Peristiwa ini termasuk dalam siklus hidup sehingga dalam prosesi pemakaman diselenggarakan dengan adat. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan adat pemakaman *Kinopatoyan* pada masyarakat Bolaang Mongondow diantaranya:

#### *1. Moguman atau Mopobalu atau Mopota'au kon Bonu Lipu*

Setiap ada masyarakat yang meninggal di sebuah kampung di Bolaang Mongondow, pihak keluarga akan memberitahukan kepada pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh adat. Perwakilan dari pemerintah biasanya akan memberitahukan peristiwa ini ke seluruh masyarakat. Jika jaman dahulu pengumuman atau pemberitahuan (*mopobalu'*) dengan cara berteriak (*momalu'*) di beberapa titik tertentu di kampung sambil berpindah-pindah, sekarang sudah berganti dengan menggunakan toa baik di masjid atau kantor desa.

#### *2. Moyonsingog / Mobakid Mointo'*

Ini merupakan tahapan musyawarah (*moyonsingog*) atau musyawarah kecil (*mobakid mointo'*) antara keluarga dan pihak pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama. Pembahasannya meliputi lokasi

pemakaman dan segala keperluan terkait dengan upacara pemakaman.

### 3. *Mopoinggu' kon Buing*

Ritual memandikan dengan air kapur (*mopoinggu' kon buing*) ini, dilaksanakan hampir bersamaan upacara memandikan jenazah hanya saja upacara ini dilakukan secara simbolik oleh keluarga yang meninggal. Ritual ini biasanya hanya diikuti oleh keluarga inti saja. Mengingat kekhawatiran ada aib yang harus ditutupi.

### 4. *Moginggu'*

Jika memandikan dengan air kapur dilakukan oleh keluarga, maka ritual memandikan (*moginggu'*) jenazah ini dilakukan oleh pegawai syara'. Bisa juga dilakukan oleh keluarga jika menguasai tahapan-tahapannya.

### 5. *Motaput*

*Motaput* atau mengafankan adalah ritual yang dilakukan oleh pegawai syara'. Pegawai syar'i menyiapkan segala perlengkapan seperti kain kafan, kapas, wewangian untuk jenazah dan dupa, kemudian pegawai syar'i akan menyelubungi jenazah. *Motaput* disesuaikan pegawai syar'i laki-laki jika yang meninggal adalah laki-laki dan sebaliknya jika yang meninggal perempuan maka yang melahap dan memandikan dilakukan oleh pegawai syar'i perempuan juga.

### 6. *Posambayanan*

Menyolatkan (*Posambayanan*) jenazah ini adalah dilakukan oleh keluarga atau pelayat yang ikhlas. Biasanya pegawai syar'i meminta pelayat untuk mengambil wudhu dan selanjutnya mengatur saf untuk menyolatkan jenazah yang di pimpin oleh salah satu pegawai syar'i yang diminta langsung oleh tokoh adat selaku wakil dari keluarga

alamarhum/almarhumah. Biasa tahapan adat ini dilakukan di masjid sesuai permintaan keluarga.

### 7. *Poyodapoton in Ki Ina' in Buta'*

*Poyodapoton in Ki Ina' in Buta'* bermakna memasukkan ke liang kubur, meski secara harfiah maknanya adalah mempertemukan dengan ibu tanah. Ini merupakan proses terakhir dari tradisi pemakaman pada masyarakat Bolaang Mongondow. Pada tahap ini, pegawai syar'i akan melepaskan lima ikatan pada kain kafan yang melilit tubuh, kemudian meletakkan lima gumpalan tanah yang pada dasarnya adalah gumpalan tanah yang diletakkan di kepala, punggung, punggung, paha dan di tumit kaki. mayat. Dari kelima bongkahan bumi tersebut, tiga di antaranya masing-masing berisi doa, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. Taha ayat 55 yakni: 1) *Min-hā khalaqnākum* (dari tanah itulah Kami jadikan kamu); 2) *wa fihā nu'īdukum* (dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu); dan 3) *wa min-hā nukhrijukum tāratān ukhrā* (dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain).

Tiga do'a tersebut merupakan warisan turun temurun yang telah diajarkan para guru-guru agama Islam di Bolaang Mongondow. Ketiganya secara sekilas mengandung makna berasal dari tanah, kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah pula. Pada hakikatnya ketiga do'a yang terkandung di dalam tiga gumpalan tanah itu mengandung makna religius yang sangat dalam dalam kepercayaan masyarakat.

### **Antara Golomang atau Kolintang**

*Golomang* sebagai salah satu alat musik khas masyarakat Bolaang Mongondow seringkali disebut sebagai

Kulintang, seperti dalam bahasa daerah “*koyogot mongulintang ki aki tatua*” (sedang bermain kulintang kakek itu). Secara etimologi, kolintang terdiri dari dua kata yaitu *kulinga*’ dan *tang tung*. *Kulinga*’ merupakan derivasi dari kata *molinga*’ (berasal dari bahasa mongondow purba) yang memiliki arti ‘melihat’. Kemudian kata *tang tung* diambil dari bunyi-bunyian yang berasal dari suara kolintang ketika dipukul. Penamaan ini memberi pemahaman bahwa saat kolintang dipukul atau dibunyikan maka orang-orang akan datang melihat permainan tersebut (Wawancara, Chairun Mokoginta, 7 November 2020).



**Gambar 1.** Darim Pobela, Seniman Golomang di Desa Bilalang IV, Bolaang Mongondow

Di Sulawesi Utara alat musik kulintang sangat dikenal, namun yang dirujuk adalah alat musik yang dikenal berasal dari daerah Minahasa yang terbuat dari bilah-bilah kayu dan menjadi *icon* musik tradisional Sulawesi Utara (Sumolang 2019). Secara historis, kata Kulitan atau Kolintang berasal dari bunyi: Tong (nada rendah), Ting (nada tinggi) dan

Tang (nada tengah) yang dalam bahasa Minahasa: “Maimo Kumolintang” bermakna “mari bermain main Tong Ting Tang” (Rasjid, Sengkey, and Karouw 2016).

Namun kolintang yang dibahas di penelitian ini adalah kolintang yang terbuat dari tembaga, dimainkan dengan cara dipukul bersama dengan gendang dan gong (Kai and Mokoginta 2003). Untuk membedakan antara kulintang Minahasa dengan kolintang khas Bolaang Mongondow, maka tulisan ini menggunakan istilah *golomang* yang juga nama lain dari alat musik ini.

Tradisi *golomang* sebagai kesenian khas masyarakat Bolaang Mongondow termasuk tradisi yang berpotensi punah. Beberapa factor yang membuat kesenian ini terancam punah diantaranya karena semakin minimnya regenerasi, para pemain musik ini sebagian besar sudah sepuh dan meninggal dunia, tradisi ini mulai jarang dipertunjukkan. Faktor lain yang sangat berpengaruh diantaranya adalah, kesenian ini hanya boleh dilakukan dalam acara atau hajatan keturunan bangsawan (Buol 2019).

Adapun perangkat alat musik musik tradisional *golomang* terdiri dari: 1) Satu unit *golomang* (kolintang besi), 2) Satu rebana besar, Satu *gulantung* (gong), 3) Dua *gimbal* (gendang), Empat marwas, 4) Dua *bonsing* dari *bamboo*, 5) Empat *bolontung* dari *bamboo*, dan 6) Satu *kukulan* (kentongan) dari bambu.

Sebagai sebuah alat musik, *golomang* sebenarnya tidak hanya memiliki fungsi hiburan namun juga fungsi ritual. Selain dimainkan pada saat pesta pernikahan, *golomang* juga dimainkan pada upacara pemakaman. Hal ini telah berlaku sejak zaman

kerajaan. Bukan hanya di kerajaan Bolaang Mongondow, namun juga di kerajaan tetangga seperti kerajaan Bolango. Dalam bahasa Bolango komponen musik sejenis terdiri dari *gantalo* (gong kecil), *bandingo* (gong besar), dan *sabuwa* (gendang/perkusi). Ketiganya dimainkan ketika di lingkungan kerajaan ada yang meninggal (Sombowadile 2012).

### **Historisitas Musik Golomang**

Konon kesenian *golomang* ini sudah dikenal sejak zaman Punu Mokodoludut (sekitar 1400 M) menjadi raja (Buol 2019). Punu Mokodoludut diberi gelar sebagai Punu Molantud atau Raja Tertinggi, gelar ini diberikan selain sebagai raja pertama, di masa ini pula masyarakat Bolaang Mongondow awal mulai mengenal system pemerintahan (Dunnibier 1984, 2014).

Di masa kerajaan, *golomang* biasanya dipentaskan dalam acara-acara tertentu saja, umumnya pada acara pernikahan atau upacara pemakaman keturunan raja atau para bangsawan (Buol 2019).

Saat ini pun tradisi musik *golomang* hanya dilaksanakan untuk keluarga yang dianggap mempunyai pertalian nasab dengan para raja-raja Bolaang Mongondow, umumnya dengan marga-marga tertentu. Masyarakat biasa tidak berani (sungkan) melaksanakan tradisi ini, selain karena khawatir mendapat cibiran, ada juga pandangan yang menganggap bahwa tradisi *golomang* dalam upacara pemakaman itu tidak ada tuntunan dalam ajaran Islam (wawancara, Hamim Ambaru, Juli 2022).

Menurut Hamim Ambaru, sudah saatnya musik *golomang* dipentaskan secara umum, tidak lagi

memandang latar belakang keluarga dan garis keturunan. Karena kalau hanya keturunan bangsawan saja, maka bisa dipastikan punah. “Bayangkan jika dalam satu desa atau wilayah tidak ada keturunan bangsawan, maka tradisi ini tidak bisa dimainkan, maka akan terancam punah,” (wawancara, Hamim Ambaru, Juli 2022).

Penuturan Zainal Abidin Lantong (wawancara, November 2020), tradisi *golomang* awalnya ditemukan di Bilalang dan digunakan pertama kali oleh Raja Manoppo. Namun belum diketahui secara pasti Raja Manoppo keberapa dan di temukan oleh siapa alat musik *golomang* tersebut. Meski demikian kemungkinan besar, awal penggunaannya adalah pada upacara adat kematian, kemudian kebiasaan tersebut di adopsi oleh kerajaan-kerajaan lain yang berada dalam tangkup wilayah kekuasaan kerajaan Bolaang Mongondow seperti kerajaan Kaidipang Besar, Bolaang Uki dan Bintauna. Di Bolaang Mongondow sendiri, penggunaan tradisi *golomang* bersamaan dengan tradisi adat *mopongoibu* yaitu sebuah adat pemutusan tali pernikahan (karena meninggalnya salah satu pasangan) secara adat.

Sumber lain menyebutkan bahwa tradisi musik *golomang* pertama kali dibawa oleh Portugis ke *komalig* (istana raja) tepatnya di daerah Bolaang dan pertama kali digunakan pada era Raja Tadohe (wawancara Hamim Ambaru, November 2020).

Dari dua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa asal usul musik *golomang* belum diketahui secara pasti, namun praktik penggunaannya diyakini masih erat hubungannya dengan kebudayaan

Hindu Jawa, dan diyakini sudah ada sejak tahun 1300-an sebelum adanya *kolintang* kayu di Minahasa.

### Musik *Golomang* Sebagai Tradisi Sakral

Seringkali musik *golomang* dianggap hanya sebagai tradisi adat belaka tidak termasuk dalam bagian ritual keagamaan. Menurut Hamri Manoppo *golomang* mempunyai unsur sakralitas dalam adat masyarakat Bolaang Mongondow. “Unsur yang sakral tapi dia bukan bagian dari agama karena itu adat. Jadi ada beda antara sakralitas agama dengan ini hanya persoalan adat, jadi dia harkat dan martabat bukan karena agama dan agama juga tidak melarang kebudayaan kesenian”.

Unsur sakralitas dalam adat inilah yang membuat *golomang* pada zaman kerajaan hanya digunakan dalam upacara pemakaman *kohongian* (keluarga bangsawan) sementara kasta-kasta seperti *simpal*, *yoguat*, *nou-nou*, dan *ata* tidak diberi keistimewaan menggunakan *kolintang*.



**Gambar 2.** Musik *Golomang* dimainkan saat jenazah akan dimasukkan dalam keranda di Desa Bilalang IV

Menurut penuturan Hamim Ambaru, alasan mengapa musik

*golomang* mempunyai unsur kesakralan dalam adat-istiadat masyarakat Bolaang Mongondow adalah karena musik *golomang* berkaitan dengan perjanjian *Paloko' bo Kinalang* sebuah perjanjian adat yang dilakukan di sebuah tempat bernama *Tudu in bakid* (puncak tempat bermusyawarah).

Perjanjian tersebut berisikan *odi-odi* atau sebuah sumpah yang apabila dilanggar akan *rumondi' na buing* (hitam seperti arang), *dumarag na kolawag* (menguning bagai kunyit), *mo tatom na simuton* (melebur bagai garam), *bo tumonop na lanag* (meresap bagai tetes air hujan). *Odi-odi* merupakan sumpah dalam wujud sastra lisan dengan tingkat sakralitas tertinggi dalam adat Bolaang Mongondow (Dunnibier 1984, 2014).

Dalam satu set *golomang* terdapat lima buah *matoping* atau bilah-bilah kuningan yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai gamelan. Masing-masing dari *matoping* tersebut mempunyai nama dan arti tersendiri. *Matoping* pertama dari bagian paling kanan disebut *matokin* yang artinya pembawa, kemudian *kakaku* yang terinspirasi dari suara burung *kakaku*, yakni semacam burung kecil dengan suara lengking atau nyaring. *Matoping kakaku* merupakan *matoping* kecil namun bersuara nyaring, sama halnya dengan burung *kakaku*. Kemudian ada *doyogu*. Sama halnya dengan *kakaku*, *doyogu* juga merupakan nama seekor burung, namun suara burung *doyogu* merupakan lambang dari kesedihan. Saat *golomang* dimainkan pada upacara kedukaan, biasanya ketukan *golomang* dimulai dan diakhiri dengan ketukan dari *matoping doyogu*. Kemudian ada *limbaton* dan *limbata* sebagai *matoping* pelengkap.

Selain *golomang* utama, juga terdapat serangkaian alat musik lain yang mengiringi kolintang di antaranya *golantung* atau gong, dan juga *gandang* atau gendang. Kayu yang digunakan untuk memukul kolintang namanya *dodongku*. Sedangkan pemain *golomang* atau kolintang disebut *mongongulintang*.

*Golomang* mempunyai makna sebagai tanda dan penghormatan terhadap raja sekaligus sebagai tanda duka (wawancara dengan Hamri Manoppo, Agustus 2022). Makna dari musik Kolintang ini pertama ketika zaman kerajaan itu adalah penghormatan kepada raja, kepada keturunan raja. Yang kedua supaya orang tahu bahwa dari jauh terdengar ada kedukaan. Jadi ada dua, pertama prinsip penghormatan kedua pemberitahuan supaya kalau dari jauh akan kedengaran tabuhan gamelan *golomang* dengan nada khas kedukaan. Sebab bunyi *golomang* untuk upacara kedukaan berbeda dengan bunyi *golomang* untuk upacara pernikahan.

“*Jadi orang bisa bedakan oh kedukaan itu, oh orang orang kaweng itu, atau kalau kedatangan tamu akan ketahuan itu maknanya*”.

Selain sebagai penghormatan kepada raja, *golomang* juga merupakan tanda penghormatan kepada *bobay Mongondow* (wanita Mongondow) dan tanda peninggian derajat seorang janda karena sebelum *golomang* dibunyikan, terdapat adat *mopongoibu* dimana saat setelah selesai kedukaan, pengumuman bahwa si wanita telah mejadi janda akan diumumkan oleh tetua adat.

Musik *golomang* tidak hanya digunakan dalam upacara pemakaman saja, namun juga pada upacara adat lainnya seperti pernikahan dan penjemputan tamu. Musik *golomang*

pada upacara adat pemakaman, pernikahan dan penjemputan tamu jelas berbeda.

Pada acara pernikahan dan penjemputan tamu tempo permainan *golomang* terdengar lebih cepat, semetara pada upacara pemakaman tempo terdengar lebih lambat dan nadanya cenderung lebih sendu. Hal ini dipengaruhi oleh nada minor yang paling banyak dipukul saat upacara pemakaman. Nada minor tersebut adalah *matoping doyogu*, yang merupakan lambang dari kesedihan.

Pada zaman kerajaan, ketika ada raja atau *kohongian* yang meninggal dunia, maka akan dibunyikan 7 kali suara *golantung* (gong). Namun dalam perkembangannya, kebiasaan ini sudah tidak dipraktikkan lagi dan biasanya pengumuman kematian dilakukan dengan cara mengumumkan langsung melalui pengeras suara di masjid desa. Setelah pengumuman, selanjutnya di rumah orang yang meninggal didirikanlah *arukus* yaitu semacam gerbang berbentuk limas segi empat menjulang ke atas, janur daun sagu yang dibagi dan dipasang pada empat buah tiang bambu. Di pucuk tertinggi *arukus* juga dipasang kain putih sebagai penanda adanya duka di rumah tersebut. Kolintang dibunyikan bersamaan dengan dibangunnya *arukus*.

Sebelum jenazah dikubur, tentu saja didahului dengan prosesi memandikan jenazah sesuai dengan tahapan *fardhu kifayah*. Saat akan dimandikan, kolintang kembali dibunyikan untuk yang kedua kalinya sebagai pertanda bahwa mayit sedang dimandikan. Setelah dimandikan dan disalati, kolintang akan dibunyikan kembali pada saat jenazah akan

dibawa dan dimasukkan ke dalam keranda. Dalam satu kali proses pemakaman, kolintang tiga kali dibunyikan, yaitu yang pertama pada tahap pemasangan arukus, kemudian pada pemandian jenazah, dan yang terakhir adalah pada saat jenazah akan dibawa menuju pekuburan.

Biasanya setelah prosesi pemakaman, dalam kebiasaan masyarakat Bolaang Mongondow terdapat tradisi *moharua* atau *takziah*. Tradisi ini dilakukan tujuh hari berturut-turut, ada juga yang dilaksanakan hanya sampai tiga hari, tergantung kesepakatan keluarga. Dalam tradisi *moharua* musik *golomang* dibunyikan sesaat sebelum membaca Alquran.

Kemudian pada malam terakhir, *golomang* akan dibunyikan sebanyak dua kali. Yang pertama seperti pada malam sebelumnya kolintang dibunyikan sebelum mengaji dan yang kedua pada saat pembongkaran *arukus*. Pada prosesi ini, sebelum arukus dibongkar kembali, jika yang meninggal adalah perempuan yang sudah bersuami, maka adat *mopongoibu* akan langsung dilakukan. Namun apabila yang meninggal adalah laki-laki, maka adat *mopongoibu* baru akan dilakukan sesudah masa iddah.

Setelah adat *mopongoibu* dilakukan, maka selanjutnya *golomang* akan dibunyikan seiring dengan upacara pemindahan *aluang* (kain putih sisa kafan si *mayyit*) yang terpasang di kepala pihak keluarga (khusus wanita), kemudian dipindahkan ke bahu sebagai pertanda bahwa badai duka telah usai. Prosesi adat ini diiringi dengan *golomang* dan tak jarang juga dengan tangisan.

Pada proses penurunan *aluang* dari kepala ke bahu ini akan ada itum-

itum yang disampaikan oleh tetua adat yakni: *Pokodongog in keluarga posi-posi botak Pilatonkudon in kolubung ponanda kon tanob i ahli kubur*. Makna dari penurunan kain *aluang* dibahu yaitu keluarga kedua belah pihak perempuan dan laki-laki mempercayai bahwa mengingat dengan baik penurunan kain *aluang* ini adalah sebagai tanda kerinduan di ahli kubur (Bonde 2019).



**Gambar 3.** Pemindahan Aluang dari Kepala ke Bahu (sumber foto: Elviana Bonde, 2019)

Terkait kain *aluang*, ini merupakan simbol berkabung bagi suku Mongondow yang digunakan saat ada duka yang terjadi di Bolaang Mongondow khususnya bagi Suku Mongondow, karena di Bolaang Mongondow terdapat banyak suku, sehingga lebih di fokuskan pada suku Mongondow suku. Aluang terbuat dari potongan kain kafan berukuran 2 meter dan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Benda ini menunjukkan bahwa di keluarganya ada yang meninggal. Makna yang terkandung dalam *aluang* ini adalah makna etika karena dapat dilihat dari nilai budaya dan norma adat yang berlaku di suatu daerah (Bonde 2019).



### **Polemik Musik *Golomang* dalam Perspektif Tradisi Diskursif**

Secara diskursif, kita bisa melihat bahwa penggunaan musik *golomang* selalu berubah dan salah satunya dipengaruhi oleh kondisi sosial dimana dan kapan tradisi ini dipentaskan. Hal ini sesuai dengan konsep *discursive tradition* dari Talal Asad yang mengatakan bahwa tradisi keagamaan itu selalu berubah. Sebuah tradisi keagamaan tidaklah selalu mengacu kepada tradisi keagamaan di masa lalu, tapi berubah sesuai dengan kondisi sosial (serta penafsiran) di masa kini (As'ad 2017; Asad 1986).

Polemik yang terjadi pada pelaksanaan menabuh *golomang* dalam ritual pemakaman masyarakat Bolaang Mongondow dalam perspektif tradisi diskursif mengalami perubahan penafsiran, umumnya dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Hal ini tampak dari pendapat para narasumber yang secara tidak langsung terlihat sangat terkait erat dengan faktor basis organisasi keagamaan, kepentingan sosial ekonomi dan pemahaman keagamaan.

Misalnya pandangan Pak Soebari Damopolii, salah satu tokoh masyarakat yang menolak tradisi musik *golomang* terutama pada upacara pemakaman masyarakat muslim Bolaang Mongondow berpendapat bahwa penggunaan musik *golomang* dalam upacara adat kematian bertentangan dengan *fardhu kifayah* dan ajaran Islam. Menurutnya kebiasaan masyarakat Bolaang Mongondow dalam tata cara pelaksanaan upacara adat kematian mempunyai unsur kemusyrikan (wawancara, 12 November 2020).

Berdasarkan penelusuran penulis terkait latar belakang Pak Soebari sebagai seorang dokter sekaligus tokoh sepuh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kotamobagu dan Ketua Panitia Pembangunan Rumah Sakit Islam “Arang Mokoginta” Muhammadiyah Kotamobagu cukup memperkuat indikasi bahwa pandangannya dipengaruhi latar belakang organisasi.

Ruslan Manangin, selaku ketua LPM dan imam besar desa Bilalang IV, berpendapat bahwa penggunaan *golomang* hanyalah salah satu dari upaya pelestarian kebudayaan dan tidak ada unsur sakral dalam upacara kematian. Sebab menurutnya, tata cara pelaksanaan kematian bagi masyarakat Bolaang Mongondow tetap mengikuti tahapan *fardhu khifayah* sementara penggunaan *golomang* sendiri adalah sesuai permintaan keluarga. Tidak ada keharusan dalam penggunaan musik *golomang* pada upacara adat kematian karena *golomang* sendiri hanyalah sebagai penanda dan tidak ada kaitannya dengan agama (Wawancara, 11 November 2020).

Pandangan Pak Ruslan ini tidak bisa lepas dari posisinya sebagai imam besar masjid desa Bilalang IV yang mayoritas penduduknya teguh mempertahankan tradisi. Sikap Pak Ruslan yang mengakomodasi tradisi masyarakat merupakan bagian dari tradisi diskursif atas ritual adat dan ritual keagamaan. Umumnya masyarakat Bilalang yang sebagian besar merupakan masyarakat agraris dengan mata pencaharian utamanya sebagai petani masih mempertahankan ritual-ritual budaya yang diakulturasikan dengan ritual keagamaan seperti ini.



Fenomena polemik pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat kecamatan Bilalang mengenai musik *golomang* telah berlangsung lama. Kontestasi pemikiran ini telah menjadi topik biasa dalam kehidupan masyarakat Bilalang. Fenomena ini sangat relevan dengan tradisi diskursif (*discursive tradition*) yang diajukan oleh Talal Asad (1986). Menurut Asad, untuk meneliti suatu tradisi dalam agama Islam maka “seseorang harus mulai, seperti yang dilakukan Muslim, dari konsep tradisi diskursif yang mencakup dan menghubungkan dirinya dengan teks-teks dasar Al-Qur’an dan hadits” (Asad 1986).

Perdebatan di masyarakat desa Bilalang tentang tradisi musik *golomang* dalam ritual pemakaman tidak lepas dari paham keagamaan masyarakat yang berusaha untuk mendialogkan tradisi tersebut dengan teks agama yakni Al-Qur’an dan hadits. Masyarakat yang menolak umumnya berpandangan bahwa tradisi ini tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman, tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Wawancara, SM, tokoh masyarakat Bilalang, 3 September 2022). Latar belakang narasumber ini merupakan salah satu pegawai di instansi pemerintah daerah, sedikit obrolan dengan penulis pandangan seperti ini dipengaruhi paham keagamaan narasumber yang sudah modern, serta sering mengikuti ceramah-ceramah keagamaan di media sosial dan youtube.

Sedangkan yang menyetujui pelaksanaan tradisi ini berpandangan bahwa sebagai sebuah budaya, tidak masalah jika tetap dipertahankan. Menabuh *golomang* dalam ritual pemakaman telah berlangsung secara turun-temurun, selama tidak ada syar’at

yang dilanggar dan fardhu kifayah tetap dilaksanakan sebagaimana syari’at maka pelaksanaan tradisi ini sah saja (Wawancara, MM, tokoh masyarakat, 3 September 2022). Latar belakang narasumber merupakan seorang petani, kesehariannya hanya hidup di kampung dan ke ladang. Meski demikian, narasumber pernah mengenyam pendidikan agama dari kakeknya yang merupakan imang kampung sewaktu muda.

Masyarakat yang memilih kontra terhadap penggunaan musik *golomang* dalam upacara adat pemakaman tampaknya adalah masyarakat yang memiliki pandangan rasional modern. Umumnya mereka berlatar belakang organisasi keagamaan modern atau masyarakat berprofesi pegawai pemerintahan. Umumnya pandangan mereka dipengaruhi lingkungan kerja atau konsumsi tontonan keagamaan di media sosial dan youtube.

Sedangkan masyarakat yang pro terhadap penggunaan musik *golomang* dalam upacara adat pemakaman memiliki tipe rasionalitas tradisional dan nilai, dimana masyarakat yang mempunyai pemahaman tentang rasionalitas ini cenderung melakukan suatu kebiasaan yang bertujuan untuk melestarikan nilai tradisi pada masyarakat, karena penggunaan musik *golomang* ini merupakan tradisi turun-temurun leluhur masyarakat Bolaang Mongondow. Umumnya yang masih mempertahankan tradisi di kecamatan Bilalang adalah masyarakat yang kesehariannya berprofesi sebagai petani. Sebab bagi mereka ritual-ritual seperti itu sangat erat dengan kehidupan dan jati diri mereka. Penulis juga sempat menjumpai kelompok ini

memiliki persepsi negatif terhadap masyarakat yang menolak tradisi musik golomang sebagai masyarakat yang tidak menghargai warisan leluhur, *dia' ko adat bo dia' mo o'aheran* (tidak beradat dan tidak mampu menghargai).

Meski tidak bisa digeneralisasi juga, sebab penulis justru mendapat sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah namun tetap menjalankan ritual ini. Untuk kelompok ini biasanya demi mempertahankan posisi mereka sebagai keturunan bangsawan pada masa lalu sehingga merasa lebih punya hak untuk melaksanakan tradisi ini daripada masyarakat biasa. Pandangan bahwa yang berhak melaksanakan tradisi ini hanya kalangan tertentu yakni keturunan keluarga bangsawan baik dari golongan Datu dan Kohongian saja juga cukup memberi sumbangan polemik. Biasanya golongan ini terikat dengan marga-marga tertentu yang mampu membuktikan garis keturunan berdasarkan silsilah keluarga (*slakbom*).

Meski demikian, tidak semua marga-marga yang terkait erat dengan golongan bangsawan yang bisa melaksanakan tradisi ini, sebab terkendala ekonomi. Namun, terdapat juga fenomena masyarakat biasa yang melaksanakan ritual ini karena memiliki kemampuan ekonomi. Umumnya untuk memperlihatkan posisi sosial di masyarakat.

Temuan penulis di lapangan, polemik penggunaan musik *golomang* tidak selamanya terkait dengan paham keagamaan namun juga karena kemampuan ekonomi. Beberapa masyarakat yang tidak menggunakan musik *golomang* dalam upacara adat kematian karena tidak memiliki kemampuan membayar kepada pemain

*golomang*, biasanya dalam satu kali permainan *golomang* keluarga harus membayar sebesar Rp 150.000,- dan jika keluarga mengadakan tahlilan maka *golomang* yang dimainkan dari malam pertama hingga malam ketujuh totalnya bisa mencapai Rp. 500.000,-. Jumlah uang untuk membayar pemain *golomang* itu sudah menjadi kesepakatan masyarakat, sebab telah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) hajatan tahun 1994 yang juga mengalami perubahan pada tahun 2001.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pro kontra tidak hanya dalam persoalan agama namun juga dalam persoalan ekonomi. Adanya fakta bahwa nominal pembayaran pemain musik *golomang* dalam satu kali tampil bisa dibaca dengan perspektif struktural fungsional. Aksioma teori ini adalah segala sesuatu yang tidak memiliki fungsi akan lenyap dengan sendirinya. Golomang selain memiliki fungsi adat bagi masyarakat Bolaang Mongondow, juga memiliki fungsi ekonomis bagi praktisi musik kolintang itu sendiri.

Polemik pro dan kontra merupakan fenomena yang biasa dalam diskursus dan kontestasi Islam basis tradisional-kultural dengan pihak konservatif. Terdapat kebutuhan untuk merevitalisasi Islam kultural juga dikaitkan dengan tantangan adanya kecenderungan formalisasi syariat dan fundamentalisme Islam dalam masyarakat. Namun, proses akulturasi dan asimilasi yang menjadi ciri khas pemikiran Islam kultural selama ini akan diperkuat dengan menunjukkan bahwa perjumpaan tersebut sebenarnya merupakan dialog yang seimbang antara agama dan budaya lokal, dalam

hubungan yang saling melengkapi (Ahmad 2019).

Bagi masyarakat petani di Bilalang, kebanyakan mereka menganggap bahwa nilai budaya merupakan orientasi hidup. Sementara itu, masyarakat Bilalang baik yang pro maupun kontra terhadap penggunaan musik *golomang* dalam upacara adat pemakaman memiliki tipe rasionalitas yang sama. Dimana masyarakat yang pro tetap bertahan dengan tradisi ini karena ingin tetap memperjuangkan dan melestarikan nilai tradisi, sementara kontra ingin tetap bertahan pada nilai akidah yang selama ini telah menjadi orientasi hidup mereka.

## **PENUTUP**

Uraian hasil penelitian hingga pembahasan dapat peneliti simpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut: *Golomang* merupakan alat musik yang ditabuh masyarakat muslim Bolaang Mongondow dalam ritual kematian dan perkawinan. Dalam suatu proses pemakaman, *golomang* akan dimainkan sebanyak tiga kali yaitu saat pemasangan *arukus*, saat jenazah dimandikan, dan saat jenazah akan dibawa ke pemakaman. Adapun setelah proses pemakaman, *golomang* akan dimainkan dua kali yaitu sebelum pembacaan Alquran di acara *takziah*, dan saat pembongkaran *arukus*.

Temuan di lapangan juga menunjukkan, terjadi kontestasi dalam masyarakat terkait pelaksanaan tradisi ini. Terjadi pro-kontra, di mana ada yang dengan tegas menolak karena tidak adanya *golomang* dalam tahapan *fardhu kifayah* dan ada unsur kesyirikan dalam pandangannya. Ada juga yang kontra karena terkendala masalah ekonomi. Sedangkan masyarakat yang pro umumnya

menganggap bahwa penggunaan *golomang* merupakan pelengkap adat dan upaya pelestarian terhadap kebudayaan. Mereka merasa bahwa adat tidak ada hubungannya dengan agama, dan musik *golomang* tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Mereka melakukan suatu hal berlandaskan rasionalitas tradisional dimana nilai-nilai tradisional itulah yang mereka perjuangkan.

Tradisi *golomang* masih tetap ada karena masih memiliki fungsi baik dari segi adat, budaya maupun ekonomi. Aspek ekonomi, ada peraturan di tingkat desa yang mengatur mengenai upah pemain *golomang* menjadi bisa menjadi tambahan mata pencaharian bagi pemain dan tetua adat yang kebanyakan sudah berusia lanjut dan berkerja sebagai petani. Dari aspek adat dan budaya, permainan *golomang* dalam upacara adat pemakaman selain sebagai adat dan tradisi yang turun temurun yang bahkan apabila ada yang tidak menggunakan *golomang* dalam upacara pemakaman justru terkesan aneh bagi dikalangan masyarakat khusus di kecamatan Bilalang. Selain karena alasan ini, penggunaan musik kolintang juga merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan salah satu tradisi turun-temurun.

## **Ucapan Terima Kasih**

Riset ini tidak akan berjalan maksimal tanpa kerjasama dan bantuan dari semua pihak terkait. Riset sebelumnya ditulis Tasya A. Mokodongan dan Geischa C. Mokoagow mewakili MAN 1 Kotamobagu dalam Final Madrasah Young Researcher Supar Camp (MYRES) Tahun 2020 menjadi data awal dan acuan artikel ini. Artikel

dalam jurnal ini telah mengalami penambahan data yang sangat signifikan baik berupa literatur dan peninjauan data kembali di lapangan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran riset ini, terutama kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk di wawancarai. Terima kasih juga kepada jurnal *Pusaka*, terima kasih sudah memberi kesempatan artikel sederhana ini dapat terbit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agastya Rama Listya. 2020. "Kekristenan, Tradisi Memukul Gong Di Nusak Keka Dan Talae, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote-Ndao, Dan Upaya Revitalisasi." Pp. 31–52 in *Agama & Budaya Nusantara Pasca Kristenisasi*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press.
- Ahmad, Abd. Kadir. 2019. "Islam Kultural Di Sulawesi Selatan: Keselarasan Islam Dan Budaya." *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 7(2).
- As'ad, Muhammad. 2017. "Tradisi Diskursif Muhammadiyah Pada Kritik Maulid." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Seri 2):579–90.
- Asad, Talal. 1986. "The Idea of an Anthropology of Islam." *Occasional Papers Series*.
- Ayu, Santri, Materan, and Muzayyin Ahyar. 2022. "Selimpat: Antara Tradisi Lokal Dan Normatifitas Islam Dalam Masyarakat Kutai." *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 10(1):2022.
- Azis, Donny Khoirul, and Tri Lestari. 2020. "Nilai-Nilai Religius Dan Tradisi Ziarah Kubur Makam Syekh Baribin Di Desa Sikanco Kecamatan Nusawungu Cilacap." *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 8(1).
- Bonde, Elviana Arif. 2019. "Makna Simbolik Pada Syair Kinopatoyan Dan Penggunaan Kain Aluang Pada Prosesi Kedukaan Adat Bolaang Mongondow Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah." Universitas Negeri Gorontalo.
- Buol, Rony Adolof. 2019. "Golomang, Musik Tradisional Bolmong Yang Terancam Punah." *Zonautara.Com*. Retrieved (<https://zonautara.com/2019/06/18/golomang-musik-tradisional-bolmong-yang-terancam-punah/>).
- Damopolii, H. J. A. 1991. *Bolaang Mongondow Data Dan Karya*. Jakarta: Putra Kalingga.
- Darya, I. Wayan. 2019. "Eksistensi Gamelan Gong Gede Saih Pitu Dalam Ritual Agama Hindu Di Banjar Kebon Singapadu: Perspektif Teologi Hindu." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 3(3):286–94.
- Dunnibier, W. 1984. "Mengenal Raja Raja Bolaang Mongondow."
- Dunnibier, W. 2014. "Over De Vorsten Van Bolaang Mongondow." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 154(1975):277–308.
- Fikri, Sholeh. 2014. "Seni Musik Dalam Perspektif Islam." *Studi Multidisipliner* 1(2):1–25.
- Hamid, Wardiah, Muhammad Sadli Mustafa, and Nasrun Karami Alboneh. 2022. "Dari Angpau Ke Sedekah: Adaptasi Kultural Dan Identitas Tionghoa Muslim Parepare." *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 10 (1):54–69.

- Hamri, Manoppo, Donald Qomaidiasyah Tungkagi, Almunauwar bin Rusli, Masmedia Pinem, and Nurman Kholis. 2020. *Dinamika Islamisasi Di Bolaang Mongondow Raya, Sulawesi Utara, Abad Ke-17-20*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Hekker, M. W. M. 1991. "Vooroudercultus En Sjamanisme in Bolaang Mongondow." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* Deel 147(4de Afl):445–53.
- Hekker, M. W. M. 2004. "Syamanisme: Asal Usul Dan Kepercayaan Leluhur Bolaang Mongondow."
- Kai, Jamin H. M., and Hatta Mokoginta. 2003. *Kamus Bahasa Mongondow Indonesia*. Jakarta: CV Cakra Media.
- Kompas.com. 2022. "Karawitan Bisa Untuk Iringi Upacara Kematian." *Kompas.Com*. Retrieved September 8, 2022 (<https://money.kompas.com/read/2009/07/15/1547278/~Oase~Cakra-wala>).
- Kusnandar, Viva Budy. 2022. "Lebih Dari Separuh Penduduk Sulawesi Utara Beragama Kristen Pada 2021." *Katadata.Co.Id*. Retrieved September 7, 2022 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/lebih-dari-separuh-penduduk-sulawesi-utara-beragama-kristen-pada-2021>).
- Lantong, Z. A. 1996. "Mengenal Bolaang Mongondow."
- Lantong, Zainal A. 1995. *Sejarah Islam Di Bolaang Mongondow*. Kotamobagu: Citra Kirana Nusa.
- Mahmud, Amir. 2017. "Musik: Antara Halal Dan Haram." *Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2(2):251–84.
- Mokodongan, Tasya Aziza, and Geischa Cicilia Mokoagow. 2020. *Tradisi Musik Kolintang Dalam Upacara Pemakaman Masyarakat Muslim: Studi Kasus Di Desa Bilalang IV, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara*. Kotamobagu.
- Mulyana, Dedi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasjid, Meylisa, Rizal Sengkey, and Stanley Karouw. 2016. "Rancang Bangun Aplikasi Alat Musik Kolintang Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android." *E-Journal Teknik Informatika* 7(1).
- Ruslan, Rosady. 2006. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saud, Lily E. N., Burhanudin Domili, Joyly R. R. Rawis, Budi Kristanto, and Sri Suharjo. 2004. *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Bolaang Mongondow Di Propinsi Sulawesi Utara*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sepdwiko, Deria. 2020. "Keberadaan Musik Gong Buleuh Pada Masyarakat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi." *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 5(1):60–64. doi: 10.36982/jsdb.v5i3.1135.
- Sombowadile, Pitres. 2012. *Kearifan Lokal Kaitannya Dengan Pembentukan Watak Dan Karakter Bangsa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumolang, Steven. 2019. *Persebaran*

*Musik Kolintang Di Minahasa.*  
Yogyakarta: Amara Books.

Tungkagi, Donald Qomaidiansyah.  
2017. *Membaca Kembali Bolaang Mongondow.* Karanganyar: Oase Pustaka.

Tungkagi, Donald Qomaidiasyah.  
2020. "Islam Di Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara: Dinamika Islamisasi Di Kerajaan Kaidipang Besar Dan Bintauna Abad Ke-17-19 M." *Jurnal Lektur Keagamaan* 17(2):461–500. doi: <http://doi.org/10.31291/jlk.v17i2.747>.